



LAPORAN EKSPLOS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Ekspos Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 23 Agustus 2024

Kapus Audit dan Pengendalian
Mutu Akademik



Muhamad Afandi

LAPORAN

EKSPOS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing-masing.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berarti PT wajib menambah lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tiga komponen tri darma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan melampaui standar Dikti.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi.

Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan ini maka standar mutu yang telah ditetapkan akan diberlakukan. Audit mutu perlu dilakukan agar dapat diketahui perkembangan yang telah dicapai dan yang belum tercapai. Untuk itu audit mutu perlu diimplementasikan di setiap bagian UIN Raden Fatah Palembang. Untuk mewujudkan hal itulah perlu diadakan ekspos hasil AMI.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) dimaksudkan untuk menyampaikan hasil audit secara rinci, termasuk temuan-temuan yang mencerminkan sejauh mana universitas telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk memastikan bahwa seluruh hasil audit dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, serta mendukung organisasi dalam mencapai standar mutu yang lebih baik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) mencakup semua aspek yang berhubungan dengan evaluasi kualitas sistem manajemen mutu universitas, dari kepatuhan terhadap standar yang ada, identifikasi perbaikan, hingga tindak lanjut dan perencanaan peningkatan.

4. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di ruang auditorium lantai 4 Gedung Rektorat Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) diikuti oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Auditi, Lead Auditor, Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang, GPMF, Tim LPM, dan peserta eksternal.

Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 diawali dengan pembukaan acara kegiatan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi “Ekspos Audit Mutu Internal (AMI)” oleh Dr. Warcito, S.P., M.M. dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dilanjutkan pemaparan materi “Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024” oleh Muhamad Afandi, M.Pd.I (Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik). Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penutupan kegiatan oleh panitia.

2. Metode Pelaksanaan

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan beberapa metode seperti metode seminar, diskusi, tanya jawab, dan *brainstorming* narasumber dan peserta kegiatan. Kegiatan ini melibatkan semua Auditor, Lead Auditor, dan Auditee AMI yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, GPMF, peserta eksternal serta tim LPM.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan waktu pelaksanaan kegiatan antara lain:

Tabel 1. Rundown Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI)

NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC	Keterangan
Selasa, 20 Agustus 2024				
1.	07.30 – 08.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	08.00 – 08.30 WIB	Opening Kegiatan	Panitia	MC: Dwi Listiani, S.Kom
3.	08.30-12.30 WIB	Ekspos Audit Mutu Internal (AMI)	Dr. Warcito, S.P.,M.M. (Narasumber)	Moderator: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I
4.	12.30-13.00 WIB	Istirahat	Panitia	
5.	13.00-15.00 WIB	Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024	Muhamad Afandi, M.Pd.I (Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik)	Moderator: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I
6.	15.00-15.30 WIB	Penutup	Panitia	MC: Dwi Listiani, S.Kom

4. Narasumber dan peserta kegiatan

a. Narasumber

Narasumber kegiatan diisi oleh narasumber internal yaitu Tim LPM UIN Raden Fatah Palembang dan narasumber eksternal dari Institut Pertanian Bogor.

b. Peserta

Adapun peserta dalam kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) adalah Auditi, Auditor AMI, Lead Auditor UIN Raden Fatah Palembang, GPMF, Tim LPM, dan peserta eksternal dari beberapa perguruan tinggi (terlampir).

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut:

- 1. Klasifikasi Audit pada prodi-prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 61 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi

ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 4 KTS (Ketidaksesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.

2. Klasifikasi Audit pada UPPS yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 13 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 7 KTS (Ketidaksesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.
3. Klasifikasi Audit pada KPA yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 29 OB Observasi berarti Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ada 2 KTS (Ketidaksesuaian) yakni temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT.
4. Terdapat 4 klasifikasi audit KTS (ketidaksesuaian) pada tingkat prodi dan 7 KTS pada tingkat UPPS serta 2 KTS tingkat KPA yang menjadi temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perbaikan dan pencegahan. Rencana Perbaikan dan pencegahan tersebut telah dirumuskan oleh auditi dan dituangkan di dalam formulir 3 deskripsi temuan audit. Formulir 3 deskripsi temuan audit diserahkan kepada LPM untuk di distribusikan Kembali kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Efektifitas tindak lanjut audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya.
5. Tindak lanjut audit ada yang bisa langsung diselesaikan oleh auditi atau penanggung jawab unit. Untuk temuan audit yang tidak bisa langsung ditindak lanjuti, maka Tindakan pengendalian yang akan dilakukan membawanya ke dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) yang selalu dilakukan setiap tahunnya setelah periode audit selesai.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kegiatan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, antara lain:

- a. Klasifikasi Audit pada Prodi, UPPS, dan KPA di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menunjukkan adanya temuan audit dengan potensi ketidaksesuaian yang perlu segera diperbaiki. Pada level Prodi terdapat 61 temuan observasi (OB) dan 4 ketidaksesuaian (KTS), pada level UPPS terdapat 13 temuan OB dan 7 KTS, serta pada level KPA terdapat 29 temuan OB dan 2 KTS.

- b. Ketidaksesuaian (KTS) yang ditemukan di berbagai tingkat ini mencakup temuan yang belum mencapai, menyimpang, atau tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (PT).
- c. Tindak lanjut dari temuan audit ini berupa rencana perbaikan dan pencegahan yang telah disusun oleh auditi. Rencana tersebut dituangkan dalam formulir 3 deskripsi temuan audit dan diserahkan kepada LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) untuk didistribusikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
- d. Efektivitas tindak lanjut dari audit akan diverifikasi pada pelaksanaan audit periode berikutnya untuk memastikan perbaikan telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan, antara lain:

- a. Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi Rutin: Untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan dengan efektif, disarankan agar dilakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap implementasi rencana perbaikan dan pencegahan yang telah disusun. Evaluasi rutin terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi akan membantu memastikan bahwa temuan-temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian dapat diatasi dengan baik.
- b. Pelatihan dan Penyuluhan bagi Auditi: Mengingat adanya temuan ketidaksesuaian yang berkaitan dengan standar atau persyaratan yang belum dipenuhi, penting untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan lebih lanjut kepada auditi di tingkat Prodi, UPPS, dan KPA. Hal ini bertujuan agar auditi lebih memahami dan mampu memenuhi persyaratan yang berlaku, serta lebih proaktif dalam mencegah potensi ketidaksesuaian.
- c. Penguatan Sistem Verifikasi dan Penilaian Efektivitas: Efektivitas tindak lanjut audit perlu diverifikasi dengan lebih rinci pada audit periode berikutnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tertentu untuk menilai apakah temuan-temuan yang telah diperbaiki tidak muncul lagi dalam periode audit berikutnya.

E. PENUTUP

Demikian laporan Ekspos Audit Mutu Internal (AMI) ini kami buat dengan harapan laporan kegiatan ini dapat menjadi acuan demi perkembangan selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 23 Agustus 2024

Ketua Pelaksana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhamad Afandi', written over a horizontal line.

Muhamad Afandi